#### Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan



Jl. R. Soeprapto, No. 8 Banjarmasin, Antasan Besar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 08115005141

dinsos.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Sosial Provinsi Kalimantan

# Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

No. SK:

### Persyaratan

- 1. WNI atau pejuang diwilayah NKRI
- 2. Memiliki Integritas Moral dan Keteladanan
- 3. Berjasa terhadap bangsa dan Negara
- 4. Berkelakuan Baik
- 5. Setia dan tidak menghianati berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap
- 6. Diberikan kepada seseorang yang telah meninggal dunia dan semasa hidupnya pernah memimpin dan melakukan perjuangan bersenjata atau pejuang politik dalam merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan
- 7. Tidak pernah menyerah pada musuh perjuangan
- 8. Melakukan pengabdian dan perjuangan dalam sepanjang hidupnya

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemohon menyiapkan berkas persyaratan secara lengkap, kemudian mendaftar dan mengajukan permohonan
- 2. Pemohon menyerahkan berkas kelengkapan kepada petugas Front Office pelayanan publik
- 3. Pemeriksaan dan verifikasi berkas pemohon, jika lengkap akan langsung di proses sesuai aturan yang berlaku
- 4. Pemohon menerima Tanda Terima

## Waktu Penyelesaian

0

1 Hari (Pelayanan Administrasi)

### Biaya / Tarif

#### Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan



Jl. R. Soeprapto, No. 8 Banjarmasin, Antasan Besar Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231 08115005141

dinsos.kalselprov.go.id

Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan / Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Tidak dipungut biव्यक्ष<sub>atan</sub>

## **Produk Pelayanan**

1. Rekomendasi Penganugerahan Gelar Pahlawan Nasional; File kelengkapan pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional; Laporan kegiatan pengusulan penganugerahan gelar pahlawan nasional.

### Pengaduan Layanan

- 1. Melalui konsultasi langsung di Pusat Pelayanan Terpadu "Ru'us Sabarataan" dan Kotak Saran Jalan. Letjen. R. Soeprapto No. 8 Banjarmasin
- 2. Melalui Telepon Pelayanan terpadu: 08115005141
- 3. Melalui komunikasi secara elektronik dinsoskalselprov@gmail.com